



SURAT IZIN

Nomor : 421.9/ 21 -PNFI/Disdik/2016

TENTANG IZIN MENYELENGGARAKAN PKBM

Dasar : a. Keputusan Walikota Depok Nomor : 03 Tahun 2002 tentang pedoman
Pemberian Izin dan Penyelenggaraan PKBM/Sanggar Seni.
b. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan PKBM pada
Lembaga : **PKBM BERKAH ALAM MANDIRI**
Nomor : 03/YYS-BAM/XI/2016
Tanggal : 28 November 2016

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Lembaga : **PKBM "BERKAH ALAM MANDIRI**
Alamat Lembaga : **Jl. Angrek No. 80 RT 02/05**
Kel. Tanah Baru, Kec. Beji Kota Depok
Jenis Pendidikan : 1. Keseragaman Kelompok Belajar Paket A,
B dan C
2. Timor Bacaan Masyarakat (TBM)
3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Pemilik Lembaga : **Ni Made Desi Handayani, S.Pd.I**
Nama Pimpinan Lembaga : **Ni Made Desi Handayani, S.Pd.I**
Alamat Penerimaan : **Jl. Angrek No. 80 RT 02/05**
Kel. Tanah Baru, Kec. Beji Kota Depok
Tahun Berdiri : **2016**
Masa Berlaku : **21 Desember 2016 s.d. 21 Desember 2019**

Untuk menyelenggarakan PKBM dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
3. Mengajukan permohonan izin perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
4. Bersedia memberi bantuan kepada siswa yang tidak mampu;

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 21 Desember 2016

An. WALIKOTA DEPOK

Dinas Pendidikan Kota Depok



Brs. H. MUHAMMAD THAMRIN, S.Sos. MM

Depok 11989111020

Tembusan Yth :

1. Walikota Depok
2. Inspektori Daerah Kota Depok
3. Kepala UPT Pendidikan TK/SD Kec. Beji